

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah contoh masalah tentang aturan hukum yang mencakup berbagai aspek, baik individu maupun sosial.¹ Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membantu antar sesama, serta untuk saling bertukar pikiran dalam aspek kehidupan bersama, termasuk dalam transaksi jual beli dan kepentingan bersama.

Perkembangan sistem pemasaran melalui *live streaming* dalam sebuah ruang digital yang merupakan sebuah tempat dimana manusia dapat berinteraksi dan melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis di dalamnya. Perkembangan tersebut menciptakan fenomena pergeseran perilaku manusia atau perubahan teknologi dalam berbelanja. Perilaku berbelanja datang langsung ke toko fisik berubah menjadi perilaku berbelanja melalui online (*live streaming*).² Strategi pemasaran yang tepat akan menjadi suatu keberhasilan bagi pelaku bisnis. Pemasaran digital melalui platform mulai banyak digunakan oleh pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini, pemasaran melalui digital pada platform *market place* dapat melalui berbagai fitur-fitur pada platform *market place*, para pelaku bisnis harus mampu memahami dan menerapkan fitur tersebut untuk meningkatkan strategi

¹Ismail pane dan HasanSyazali, Dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Sumetra Barat: Yayasan Muhammad Zaini Anggota IKAP, 2022), 8.

² Adinda Ayu Puspita Sari dan Muhammad Albada Fuadilah Habib, "Strategi Pemasaran Menggunakan Fitur Shope *Live Streaming* Media Untuk Meningkatkan DayaTarik Konsumen" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9 No 17 (September 2023), 42.

pemasaran yang tepat. Dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat, pelaku bisnis juga mampu mengembangkan bisnis dengan mempertahankan maupun meningkatkan jumlah konsumen dan jumlah transaksi.³

Live streaming adalah sebuah fitur yang memungkinkan seller untuk membuat sesi *live streaming*, mempromosikan toko dan produk secara langsung ke pembeli. Pembeli dapat berkomunikasi langsung dengan seller secara real time untuk mengetahui lebih banyak mengenai produk yang dijual melalui kolom komentar dan membelinya secara langsung tanpa meninggalkan halaman *live streaming*. Fitur *live Streaming* bertujuan untuk menghilangkan kerumitan dalam komunikasi antara penjual dan calon pembeli, terutama tentang produk yang dijual secara langsung, *live streaming* merupakan inovasi terbaru di media sosial yang berusaha menjawab evolusi di media baru yang saat ini. Penyebaran konten/informasi yang dilakukan secara *live streaming* mengutamakan unsure kecepatan penyampaian informasi dalam pemasaran produk.⁴

Penetapan harga dalam Islam sangat memberikan perhatian yang besar terhadap masalah penentuan harga, terutama dalam konteks peran Negara dalam menjaga stabilitas harga dan mengatasi ketidakstabilan harga. Pendapat ulama tentang kebolehan Negara menetapkan harga beragam, ada yang menolaknya dan ada yang mendukungnya. Setelah hijrah rasulullah saw ke Madinah, beliau menjadi pengawas pasar, meskipun demikian rasulullah saw

³ Nahdah Iryanidan Tribowo Rachmat Fauzan, "Pemasaran Digital Melalui Fitur *Live* Pada Platform Market place Terhadap Pengembangan Bisnis" *Jurnal Manajemen* Vol 13 No 2 (Desember 2023), 122.

⁴ Adya Mulya Prajana dan Aisyi Syafikarani, "Pemanfaatan Video Streaming Sebagai Media Pemasaran Pada Fitur shope Live" *Jurnal Tanra Desain Komonikasi Visual* Vol 8 No 2 (Agustus 2021), 146.

tidak menetapkan harga meskipun harga sedang naik karena faktor permintaan dan penawaran. Alasannya adalah agar tidak terjadi penzaliman, karena menetapkan harga yang terlalu tinggi akan merugikan pembeli, sedangkan menetapkan harga yang terlalu rendah akan merugikan penjual.⁵

Banyak sekali sekarang macam-macam jual beli yang terjadi pada era globalisasi sekarang ini, salah satunya dengan sistem jual beli online (*live streaming*) di toko arvil beauty skin kecamatan pagantenan kabupaten pamekasan, dimana toko tersebut merupakan salah satu toko yang menjual suatu produk dengan menggunakan sistem penjualan online (*live streaming*) dan offline. Namun tidak semua pembeli membeli produk tersebut secara offline akan tetapi lebih banyak pembeli yang membeli dengan sistem online (*live streaming*) karena sangat rendah dari pada harga yang di toko.

Jika melihat praktek di lapangan, menurut peneliti terdapat perbedaan harga jual produk (arvil) di toko arvil beauty *skin* kecamatan pagantenan kabupaten pamekasan, harga yang di tetapkan penjual di toko seharga Rp. 75.000 akan tetapi ketika harga jual melalui online (*live streaming*) seharga Rp. 58.000. Harga yang lebih murah di banding harga di toko hal ini perlu dikaji lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan harga jual antara online dan offline dan perlu juga di teliti bagaimana menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang perbedaan harga jual antara online dan offline, dengan judul yang diangkat “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan

⁵ Supriadi Muslimin dan Zainab Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics* Vol 2 Nomor 1 (Januari 2023), 6.

harga jual antara online dan offline di toko arvil beauty skin kecamatan pagantenan kabupaten pamekasan”

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perbedaan harga jual produk antara online dan offline di toko arvil beauty *skin* kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual produk antara online dan offline di toko arvil beauty *skin* Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan penelitian

Dari permasalahan tersebut, maka yang akan menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perbedaan harga jual produk antara online dan offline di toko arvil beauty *skin* Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga jual produk antara online dan offline di toko arvil beauty *skin* Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber tambahan informasi dan pemahaman tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga jual antara online dan offline. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Adapun Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman dalam hal memerlukan wawasan dan pengetahuan tentang keadaan di sekitar khususnya terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga jual antara online dan offline di toko arvil beauty skin kecamatan pagantenan kabupaten pamekasan.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambahkan cakrawala berfikir mahasiswa, juga bisa bermanfaat dan menjadi suatu sumber pengetahuan dari sudut pandang yang berbeda sehingga bisa menjadi suatu referensi khususnya untuk kepentingan perkuliahan juga penelitian ini yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan harga jual antara online dan offline, sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai hal tersebut.

E. Definisi Istilah

Agar maksud judul penelitian ini dapat di pahami ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara mendalam. Oleh sebab itu, peneliti perlu mendefinisikan istilah-istilah yang di gunakan dalam judul peneltian ini:

- a. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadits. Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "hukum" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah berkembang kearah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat
- b. Perbedaan Harga merujuk pada variasi dalam strategi merupakan sebuah bagian yang penting dan kompleks dalam manajemen atau pedekatan yang digunakan untuk menentukan harga jual suatu produk perbedaan ini mengacu pada metode penetapan harga tujuan penetapan harga dan faktor yang mempengaruhi penetapan harga pemasaran.
- c. Pengertian online dan offline dalam pemasaran

Definisi pemasaran online pada dasarnya adalah kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Sedangkan pemasaran offline adalah proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung yang dimana produsen dan konsumen bertemu dan terjadinya proses transaksi jual beli.